



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Soekarno-Hatta ☎ (0293) 788224, 788155  
KOTA MUNGKID 56511

---

**KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Magelang  
Nomor : 188.4 /58360 / 20.6a /2015

**T e n t a n g**

**IJIN PENYELENGGARAAN  
KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh :

|                                 |   |                           |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| N a m a                         | : | LKP MANUNGGAH OTO MANDIRI |
| Pemimpin / Penyelenggara Kursus | : | ABU ISFANTO, A.Md.Pd.     |
| Nomor                           | : | 176/LKP.MOM/VI/2015       |
| Tanggal                         | : | 30 Juni 2015              |

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari HIPKI Cabang Kabupaten Magelang nomor 032/DPC HIPKI-Kab MGL/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Perpanjangan Ijin Kursus;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada lembaga kursus tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus ;

c. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia noomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda nomor KEP-13/E/U/1990 tanggal 5 Maret 1990 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat guna memperoleh ijazah Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

N a m a : LKP MANUNGGAL OTO MANDIRI  
Jenis Pendidikan : Teknik Mekanik Otomotif  
Rumpun Pendidikan : Teknik  
Alamat : Panjangan Atas RT.02 RW.III,  
Desa Ambartawag, Kec. Mungkid  
Kabupaten Magelang

Pemimpin /

Penanggung Jawab Edukatif : ABU ISFANTO, A.Md.Pd.

Pemilik / Penyelenggara : ABU ISFANTO, A.Md.Pd.

Kedua

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama belaku terhitung mulai tanggal **25 Agustus 2015 s.d. 24 Agustus 2019**

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi .

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Pt. KEPALA DISDIKPORA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



**Drs. EKO TRIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19590224 198403 1 005

Tembusan Yth :

1. Camat Mungkid
2. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid
3. Ketua HIPKI Cabang Kab. Magelang.